Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2012-2027

PELAKSANAAN KERJASAMA MA'TESENG DI BONE DAN SIPALLAMBI DI ULOSALO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Yuli Anti[1], Rini Maya Saroh Siregar[2], Nabila Zakiyah[3]
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar[1,2,3]
Email: yuliray1407@gmail.com[1], mayasarohsiregarrini@gmail.com[2], nabilazakiyah23@gmail.com[3]

Abstrak
Kerjasama pertanian tradisional masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat pedesaan, seperti sistem Ma'teseng di Kabupaten Bone dan Sipallambi di Ulusalo. Praktik ini tumbuh dari kearifan lokal sebagai bentuk tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul permasalahan terkait kejelasan akad, pembagian hasil, serta pembagian risiko yang berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama Ma'teseng dan Sipallambi serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kedua bentuk kerjasama tersebut mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan, namun masih terdapat praktik yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akad syariah, terutama dalam aspek kejelasan kesepakatan dan pembagian hasil. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai akad syariah agar pelaksanaan kerjasama tersebut sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam dan memberikan perlindungan bagi para pihak.
Kata Kunci: Ekonomi, Hukum, Kerjasama, Ma'teseng.

Abstract
Traditional agricultural cooperation is still widely practiced by rural communities, such as the Ma'teseng system in Bone Regency and the Sipallambi system in Ulusalo. This practice arose from local wisdom as a form of mutual assistance between landowners and cultivators. However, in its implementation, problems often arise related to the clarity of contracts, profit sharing, and risk sharing, which potentially deviate from the principles of justice in Islamic economic law. This study aims to analyze the implementation of Ma'teseng and Sipallambi cooperation and their compliance with the principles of Islamic economic law. The research method used is qualitative research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and literature review. The results indicate that both forms of cooperation generally embody the values of justice and welfare, but some practices still do not fully comply with the provisions of Sharia contracts, particularly regarding the clarity of agreements and profit sharing. Therefore, a better understanding of Sharia contracts is needed so that the implementation of

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2012-2027

such cooperation complies with the principles of Islamic economic law and provides protection for all parties.
***Keywords**: Economics, Law, Cooperation, Ma'teseng.*

A. Pendahuluan

Pelaksanaan Kerjasama Ma'teseng di Bone dan Sipallambi di Ulosalo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam menjadi tema yang penting untuk dikaji karena berkaitan dengan praktik ekonomi tradisional yang dijalankan dalam kerangka syariah Islam. Ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan, larangan riba, dan etika berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Muhammad SAW, sehingga setiap bentuk kerjasama ekonomi harus memenuhi kaidah hukum Islam agar tidak mengandung unsur yang dilarang seperti eksploitasi atau ketidakadilan. Kerjasama Ma'teseng dan Sipallambi yang merupakan bentuk gotong-royong dan saling bantu di masyarakat Bone dan Ulosalo, harus dianalisis dari segi kepatuhan terhadap norma ekonomi Islam untuk memastikan praktek tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pentingnya Studi ini didasari oleh keberadaan praktik Ma'teseng dan Sipallambi sebagai wujud budaya lokal yang telah lama diterapkan dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat setempat. Mengkaji pelaksanaannya dalam perspektif hukum ekonomi Islam memungkinkan pemahaman bagaimana hukum Islam mengakomodasi dan mengatur sistem sosial ekonomi tradisional agar tetap halal dan berkeadilan. Pendekatan hukum ekonomi Islam terhadap kerjasama ini dapat membuka wawasan tentang bagaimana prinsip-prinsip seperti keadilan dalam distribusi risiko dan manfaat, kesepakatan sukarela, serta larangan gharar dan riba, diterapkan dalam konteks lokal sehingga mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan umat.

Penelitian ini juga relevan untuk memberikan rekomendasi hukum dan sosial kepada pemangku kepentingan di daerah Bone dan Ulosalo agar bisa mengelola kerjasama Ma'teseng dan Sipallambi secara optimal, sesuai dengan prinsip hukum Islam, sehingga mampu menjadi alternatif solusi perekonomian masyarakat yang tidak hanya efektif tetapi juga mengikuti nilai-nilai ajaran Islam yang komprehensif. Penelitian ini sekaligus berkontribusi dalam literatur hukum ekonomi Islam dengan menyajikan kajian empiris yang menghubungkan teori dan praktik ekonomi Islam pada konteks budaya lokal di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus kajian. Permasalahan tersebut meliputi pemahaman mengenai konsep dan filosofi kerjasama Ma'teseng dalam perspektif ekonomi Islam, yang menekankan nilai keadilan, tolong-menolong, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana praktik pelaksanaan kerjasama Ma'teseng yang berlangsung di wilayah Bone dan Sipallambi di Ulosalo, baik dari segi mekanisme perjanjian, pembagian hasil, maupun hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Permasalahan berikutnya berkaitan dengan sejauh mana pelaksanaan kerjasama Ma'teseng tersebut

telah mematuhi kaidah hukum ekonomi Islam, khususnya terkait kejelasan akad, prinsip kerelaan, serta terhindarnya praktik dari unsur gharar, riba, dan ketidakadilan. Selanjutnya, penelitian ini juga menelaah dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh kerjasama Ma'teseng dalam perspektif syariah, baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun terhadap keharmonisan sosial.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerjasama Ma'teseng dalam kerangka ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan filosofi kerjasama Ma'teseng berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta mendeskripsikan secara rinci praktik pelaksanaannya di daerah Bone dan Sipallambi di Ulosalo. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pelaksanaan kerjasama Ma'teseng terhadap kaidah hukum ekonomi Islam. Pada akhirnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dampak ekonomi dan sosial dari kerjasama Ma'teseng dalam perspektif syariah serta memberikan rekomendasi yang konstruktif guna mendorong penerapan praktik kerjasama yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji konsep dan ketentuan kerjasama dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan akad-akad kerjasama pertanian seperti muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami praktik pelaksanaan kerjasama Ma'Teseng di Bone dan Sipallambi di Ulosalo sebagaimana yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih muamalah, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Adapun penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan para pelaku kerjasama, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait, serta observasi terhadap pelaksanaan kerjasama tersebut.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kerjasama Ma'Teseng dan Sipallambi, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam. Data yang diperoleh diklasifikasikan, dibandingkan, dan ditarik kesimpulan secara induktif.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone dan Desa Ulosalo, dengan waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data lapangan dan kajian literatur. Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik kerjasama tradisional tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2012-2027

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep dan Filosofi Kerjasama Ma'teseng dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kerjasama Ma'teseng merupakan salah satu bentuk tradisi sosial masyarakat Bugis di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ma'teseng pada hakikatnya adalah praktik saling membantu antaranggota masyarakat dalam bidang ekonomi, terutama dalam kegiatan pertanian, seperti menanam padi, memanen, atau memperbaiki sawah. Konsep ini berakar pada nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang kuat, yang menempatkan kebersamaan sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Ma'teseng bukan hanya aktivitas ekonomi, melainkan juga manifestasi dari nilai moral dan sosial yang menegaskan pentingnya hidup saling menolong.[1]

Dalam perspektif Ekonomi Islam, konsep Ma'teseng memiliki kesesuaian dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2. Islam mendorong umatnya untuk bekerja sama demi terciptanya kemaslahatan bersama dan menjauhi bentuk kerja sama yang menimbulkan kezaliman. Ma'teseng sebagai sistem gotong royong tanpa paksaan dan tanpa orientasi keuntungan sepihak sejalan dengan semangat tersebut. Nilai ini menjadikan kegiatan Ma'teseng bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga ibadah sosial yang bernilai spiritual.

Filosofi dasar Ma'teseng bertumpu pada rasa kebersamaan dan keikhlasan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak menggunakan akad tertulis seperti dalam sistem ekonomi modern, melainkan berdasarkan kepercayaan (*amanah*) dan komitmen moral. Setiap anggota yang terlibat memahami bahwa bantuan yang diberikan hari ini akan mendapat balasan berupa bantuan di lain waktu. Nilai ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan (*al-'adl wa al-mizan*) dalam Islam, di mana setiap pihak mendapatkan manfaat yang setara dan proporsional tanpa adanya eksploitasi.[2]

Selain itu, Ma'teseng juga mencerminkan konsep *ukhuwah* (persaudaraan) dalam Islam. Melalui kegiatan bersama seperti bekerja di sawah atau membantu panen, hubungan sosial antarwarga menjadi semakin erat. Ikatan emosional ini memperkuat kepercayaan sosial dan menciptakan stabilitas dalam struktur ekonomi komunitas. Dalam ekonomi Islam, *ukhuwah* menjadi salah satu instrumen penting yang dapat memperkuat sistem ekonomi berbasis keadilan dan kebersamaan, jauh dari praktik individualisme dan materialisme.

Dari sudut pandang hukum ekonomi Islam, kerja sama Ma'teseng dapat dikategorikan sebagai bentuk *syirkah ta'awuniyyah*, yaitu kerja sama non-komersial yang dilandasi niat untuk saling membantu, bukan untuk mencari keuntungan. Dalam hal ini, tidak terdapat unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun maysir (spekulasi), sehingga praktiknya dapat diterima dalam kerangka

[1] Amalia, A., Raehana, S., & Indonesia, U. M. (2024). *Pelaksanaan kerjasama musaqah pada perkebunan kelapa sawit menurut tinjauan hukum ekonomi syariah*. *28*(2), 137–145.

[2] Mukhlas, A. A. (2021). *Konsep kerjasama dalam ekonomi islam*. *9*(1), 1–19.

muamalah syariah. Prinsip ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak selalu harus bermotif profit, tetapi dapat berorientasi pada maslahat sosial dan kesejahteraan bersama. Ma'teseng juga menggambarkan penerapan prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam aktivitas ekonomi. Setiap individu berperan sesuai kemampuannya tanpa adanya pembedaan status sosial atau ekonomi. Dengan demikian, sistem ini menumbuhkan kesetaraan di antara masyarakat, karena semua pihak berkontribusi secara proporsional. Dalam pandangan Islam, keadilan merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi dan hubungan ekonomi, dan Ma'teseng telah menjadi bentuk nyata dari penerapan nilai tersebut di tingkat masyarakat akar rumput.[3]

Selain keadilan, aspek *amanah* dan *ihsan* juga menjadi filosofi penting dalam Ma'teseng. Masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan ini berlandaskan pada kejujuran dan rasa tanggung jawab, karena tidak ada pengawasan formal. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga amanah dalam setiap urusan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nilai *ihsan* tercermin ketika seseorang membantu bukan semata karena kewajiban sosial, tetapi karena dorongan keimanan untuk berbuat baik. Dalam ekonomi Islam, kegiatan seperti Ma'teseng dapat menjadi solusi alternatif terhadap ketimpangan ekonomi. Dengan memupuk semangat tolong-menolong dan berbagi tenaga, masyarakat kecil mampu memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus bergantung pada sistem kapitalistik yang menuntut modal besar. Hal ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan dalam bentuk lokal yang sederhana namun efektif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.[4]

Ma'teseng juga mengandung dimensi spiritual yang mendalam. Setiap tindakan tolong-menolong dianggap sebagai amal salih yang bernilai pahala di sisi Allah. Konsep ini menempatkan aktivitas ekonomi tidak hanya dalam ranah duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah. Dalam pandangan Islam, bekerja dan membantu sesama adalah bagian dari ibadah sosial yang memperkuat hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

Selain aspek spiritual, Ma'teseng memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat menekan biaya produksi pertanian karena tenaga kerja diperoleh dari sesama warga tanpa imbalan finansial langsung. Dengan demikian, efisiensi ekonomi tercapai tanpa mengorbankan nilai sosial. Hal ini membuktikan bahwa sistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam dapat berjalan selaras dengan efisiensi ekonomi dan keberlanjutan sosial.[5] Filosofi Ma'teseng juga mengandung makna *keadilan distributif*, yaitu pembagian manfaat ekonomi secara merata di antara anggota masyarakat. Setiap orang

---

[3] Mukhoniadi, M. R. (2023). *Islam Perspektif Hadis Pendahuluan kegiatan usaha berdagang adalah Syirkah . Syirkah yaitu suatu dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat . Hal ini dilakukan*. *13*.

[4] Priyadi, I. H., Syahri, M., & Rahmawati, F. (2020). Edukasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah kepada Pedagang dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)*, *2*(1), 20–28. https://doi.org/10.19105/pjce.v2i1.3738

[5] Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(1), 340–346. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.180

berhak menikmati hasil kerja bersama sesuai kontribusinya. Dalam ekonomi Islam, distribusi yang adil merupakan instrumen penting untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7. Ma'teseng menjadi implementasi nyata dari semangat tersebut di tingkat lokal.

Praktik Ma'teseng pun mencerminkan semangat *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), di mana kegiatan ekonomi diarahkan untuk menciptakan manfaat sosial bagi semua pihak. Tidak hanya individu yang terbantu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan mendapatkan manfaat dari hubungan yang harmonis dan produktif. Prinsip ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai ilahiah. Dalam konteks pembangunan ekonomi Islam, Ma'teseng dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis nilai lokal dan syariah. Dengan menanamkan nilai kerja sama, keikhlasan, dan tanggung jawab sosial, masyarakat dapat membangun ekonomi mandiri yang berkelanjutan tanpa ketergantungan pada sistem ekonomi luar. Model seperti ini berpotensi memperkuat ekonomi umat melalui pendekatan berbasis komunitas yang Islami. Filosofi Ma'teseng bukan hanya relevan dalam konteks budaya, tetapi juga memiliki kedalaman teologis dan ekonomi. Ia menjadi cerminan dari prinsip dasar ekonomi Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertugas menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan sosial. Melalui praktik seperti Ma'teseng, nilai-nilai keadilan, keikhlasan, dan tolong-menolong dapat terwujud dalam kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari.[6]

Ma'teseng merupakan contoh konkret bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam konteks lokal tanpa kehilangan substansi syariah. Tradisi ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang berkeadilan, berorientasi pada kemaslahatan, dan berlandaskan nilai spiritual dapat tumbuh dari kearifan masyarakat sendiri. Dengan mempertahankan dan memperkuat praktik Ma'teseng, masyarakat tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tetapi juga mengaktualisasikan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berkeberkahan.[7]

2. Praktik Pelaksanaan Ma'teseng di Bone dan Sipallambi di Ulosalo

Tradisi *Ma'teseng* di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan *Sipallambi* di Desa Ulosalo merupakan dua bentuk kerja sama sosial yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Kedua praktik ini memiliki semangat yang sama, yaitu gotong royong dan saling membantu dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam sektor pertanian. Meskipun istilahnya berbeda, keduanya berakar pada nilai-

[6] Lestari, I., Ridhwan, R., & Rafiqi, R. (2024). Analysis of Musaqah Agreements in Rubber Land Management in Sungai Bertam Village Jambi Luar Kota District. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, *2*(2), 153–163. https://doi.org/10.31004/money.v2i2.24097

[7] Lasmi, A., Bayhaqi, H., & Suhairi, S. (2021). Membangun Kerjasama Tim yang Efekti dalam Organisasi. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, *2*(1), 35–45. https://doi.org/10.47467/dawatuna.v2i1.509

nilai solidaritas sosial dan kebersamaan yang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Bugis dan sekitarnya .

Di Bone, *Ma'teseng* umumnya dilakukan saat musim tanam atau panen padi tiba. Masyarakat akan saling membantu tanpa adanya imbalan uang, melainkan berdasarkan prinsip timbal balik. Misalnya, ketika satu keluarga membutuhkan tenaga untuk menanam padi, tetangga dan kerabat akan datang membantu, dan kelak keluarga tersebut akan melakukan hal yang sama bagi yang lain. Sistem ini membuat pekerjaan berat menjadi ringan karena dilakukan bersama-sama dengan semangat kebersamaan dan keikhlasan.

Pelaksanaan *Ma'teseng* biasanya dimulai dengan kesepakatan informal antarwarga yang sudah saling mengenal. Tidak ada perjanjian tertulis, tetapi semuanya didasarkan pada kepercayaan dan rasa tanggung jawab moral. Waktu pelaksanaan diatur sesuai kesepakatan, dan semua peserta bekerja secara sukarela. Mereka membawa alat kerja sendiri seperti cangkul, sabit, atau ani-ani, dan biasanya disediakan makanan sederhana oleh tuan rumah sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih. Kegiatan *Ma'teseng* tidak hanya sebatas pada pertanian. Dalam beberapa kasus, tradisi ini juga diterapkan saat memperbaiki rumah, menggelar pesta pernikahan, atau membantu masyarakat yang terkena musibah. Hal ini menunjukkan bahwa *Ma'teseng* telah menjadi sistem sosial yang melampaui kegiatan ekonomi, mencerminkan solidaritas dan kepedulian sosial antaranggota masyarakat.[8]

Sementara itu, di Desa Ulosalo, masyarakat mengenal bentuk kerja sama yang hampir serupa bernama *Sipallambi*. Istilah ini berasal dari kata "*pallambi*" yang berarti saling mengangkat atau membantu. Tradisi *Sipallambi* juga dijalankan dalam kegiatan pertanian, terutama saat menanam dan memanen hasil bumi. Sama seperti *Ma'teseng*, kerja sama ini dilakukan secara sukarela, tanpa upah, dan dengan semangat saling menolong. Pelaksanaan *Sipallambi* memiliki nilai simbolik yang kuat. Setiap warga yang ikut serta dalam kegiatan tersebut diyakini sedang menanam benih kebaikan yang kelak akan berbuah pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, partisipasi dalam *Sipallambi* dianggap sebagai kewajiban moral yang harus dijaga demi kelangsungan hubungan sosial di antara masyarakat. Nilai ini menunjukkan bahwa gotong royong bukan hanya strategi ekonomi, melainkan juga bentuk ibadah sosial yang berpahala.

Sipallambi memiliki pola kerja yang terorganisir. Kepala dusun atau tokoh adat sering kali berperan sebagai pengatur jadwal agar setiap warga mendapat giliran bantuan yang adil. Sistem ini menciptakan rasa keadilan dan keteraturan dalam masyarakat, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan demikian, *Sipallambi* berfungsi tidak hanya sebagai sistem kerja, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat keadilan dan keterikatan komunitas. Baik *Ma'teseng* maupun *Sipallambi* tidak mengenal sistem upah atau kontrak kerja sebagaimana praktik modern.[9] Semua dilakukan dengan dasar kesadaran sosial dan

[8] Erickson Sinaga, Mario Purba, Wendi Rehan Situmorang, & Jogi Situmorang. (2025). Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional terhadap Inflasi: Studi Kasus Indonesia pada Tahun 2022-2024. *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, *3*(2), 307–316. https://doi.org/10.61132/nakula.v3i2.1703

[9] Sodiq. (2023). *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*.

prinsip *siri'* (harga diri) yang menjadi nilai luhur dalam budaya Bugis. Seseorang yang tidak ikut membantu ketika orang lain membutuhkan dianggap kurang memiliki rasa solidaritas. Karena itu, partisipasi dalam kegiatan gotong royong menjadi ukuran kehormatan sosial di masyarakat.

Selain memiliki nilai sosial, kedua praktik ini juga berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Dengan adanya kerja sama, pekerjaan besar dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini sangat membantu petani yang memiliki keterbatasan modal dan tenaga kerja. Secara tidak langsung, *Ma'teseng* dan *Sipallambi* menjadi strategi ekonomi berbasis komunitas yang efektif untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dari sudut pandang ekonomi Islam, pelaksanaan *Ma'teseng* dan *Sipallambi* sejalan dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ukhuwah* (persaudaraan). Kedua praktik ini menjauhkan masyarakat dari sikap individualistik dan menumbuhkan semangat keadilan sosial. Tidak ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan di dalamnya karena semua pihak mendapatkan manfaat yang seimbang. Inilah yang menjadikan kedua tradisi tersebut sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Nilai *amanah* juga sangat dijunjung tinggi dalam pelaksanaan *Ma'teseng* dan *Sipallambi*. Masyarakat memahami bahwa bantuan yang diberikan adalah bentuk tanggung jawab moral yang harus dibalas dengan keikhlasan di masa depan. Sikap saling percaya ini merupakan modal sosial yang sangat berharga, karena menjadi dasar terciptanya stabilitas dan harmoni dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, suasana kerja *Ma'teseng* dan *Sipallambi* biasanya disertai dengan canda tawa dan kebersamaan. Masyarakat bekerja sambil bercengkerama, sehingga kegiatan ekonomi terasa menyenangkan. Setelah pekerjaan selesai, biasanya tuan rumah akan mengadakan acara makan bersama sebagai ungkapan terima kasih. Kegiatan ini mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kekeluargaan yang kuat antarwarga.

Kedua tradisi tersebut juga memperlihatkan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. Tanpa bergantung pada lembaga keuangan atau bantuan pemerintah, masyarakat mampu mengorganisir dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Model seperti ini mencerminkan semangat ekonomi Islam yang menekankan kemandirian, keadilan, dan keseimbangan antara individu dan komunitas.[10]

Praktik *Ma'teseng* dan *Sipallambi* juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diimplementasikan melalui tradisi lokal tanpa kehilangan substansinya. Prinsip gotong royong, kejujuran, dan keadilan dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata dari ajaran Islam yang mengedepankan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Melalui tradisi ini, masyarakat tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga menegakkan nilai-nilai ekonomi Islam secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan *Ma'teseng* di Bone dan *Sipallambi* di Ulosalo merupakan wujud nyata integrasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam.

[10] Hamisa, M. Y., Hafizsyah, N. H., & ... (2023). Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Religion: Jurnal Agama …*, *1*(2023), 1112–1118. https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/527%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/527/441

Keduanya membuktikan bahwa sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkeberkahan dapat tumbuh dari masyarakat sendiri tanpa harus mengadopsi sistem kapitalistik. Tradisi ini layak dijaga dan dikembangkan karena bukan hanya menjaga kearifan lokal, tetapi juga memperkokoh nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.[11]

3. Analisis Kepatuhan Pelaksanaan Ma'teseng terhadap Kaidah Hukum Ekonomi Islam

Tradisi *Ma'teseng* yang berkembang di Kabupaten Bone merupakan praktik sosial-ekonomi masyarakat yang mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan. Dalam konteks hukum ekonomi Islam, *Ma'teseng* menjadi menarik untuk dianalisis karena mengandung nilai-nilai muamalah yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, tolong-menolong, dan kebersamaan. Kegiatan ini tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang kuat dalam kehidupan masyarakat agraris di pedesaan. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, pelaksanaan *Ma'teseng* termasuk dalam kategori muamalah, yaitu interaksi antarindividu dalam bidang ekonomi yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah.[12] Muamalah dalam Islam bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*shidq*), dan amanah. *Ma'teseng* terbukti memenuhi kaidah tersebut karena dilaksanakan dengan dasar sukarela dan saling ridha, tanpa adanya unsur paksaan atau eksploitasi.[13] Salah satu prinsip utama hukum ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Dalam *Ma'teseng*, tidak ditemukan unsur-unsur tersebut.

Tidak ada keuntungan finansial yang diambil secara sepihak, tidak ada ketidakjelasan dalam pelaksanaan, dan tidak ada unsur perjudian atau spekulasi. Semua anggota yang terlibat memahami bentuk, waktu, dan manfaat kerja sama secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa *Ma'teseng* selaras dengan prinsip *transparansi* dan *keadilan* dalam hukum Islam. *Ma'teseng* juga mencerminkan pelaksanaan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong dalam kebaikan). Dalam Surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah SWT memerintahkan agar umat Islam saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, serta melarang kerja sama dalam dosa dan permusuhan. *Ma'teseng* merupakan implementasi nyata dari ayat tersebut karena dilakukan untuk tujuan kebaikan, memperkuat hubungan sosial, dan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan material.

Secara hukum, kegiatan *Ma'teseng* juga memenuhi unsur *akad tabarru'*, yaitu akad yang bertujuan untuk saling membantu dan memberikan manfaat tanpa imbalan keuntungan. Dalam akad tabarru', pihak-pihak yang terlibat tidak mencari keuntungan finansial, melainkan keridaan Allah SWT dan kesejahteraan bersama. Prinsip inilah yang menjadikan *Ma'teseng* tidak hanya sah secara sosial, tetapi juga

---

[11] Anisa. (2023). Konsep Kerjasama Mukhabarah di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial*, *1*, 1–7. https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3270

[12] Z, C. A., A, A. S., & Sari, P. T. (2024). Peran Organisasi Internasional di Dalam Suatu Negara. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu S Osial*, *1*(6), 121–126. https://doi.org/10.5281/zenodo.10492347

[13] Putra, D. A. S., & Yadi, S. (2025). *Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital*. *17*(1), 158–162.

sah menurut hukum ekonomi Islam.[14] Dari sisi niat (*niyyah*), masyarakat yang melaksanakan *Ma'teseng* melakukannya dengan keikhlasan dan rasa tanggung jawab sosial. Niat dalam Islam sangat menentukan nilai suatu amal. Jika niatnya untuk membantu dan mencari ridha Allah, maka kegiatan tersebut bernilai ibadah. Oleh karena itu, pelaksanaan *Ma'teseng* bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga amal sosial yang memiliki dimensi spiritual yang tinggi.

Ma'teseng tidak melanggar prinsip *al-'adl* (keadilan) yang menjadi dasar dalam seluruh sistem hukum Islam. Setiap peserta mendapat perlakuan yang sama dan adil sesuai kontribusinya. Tidak ada pihak yang diuntungkan secara berlebihan atau dirugikan. Prinsip keadilan ini menjadikan *Ma'teseng* sebagai model distribusi tenaga kerja yang seimbang dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip *amanah* juga menjadi salah satu pilar penting dalam *Ma'teseng*. Masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan ini menyadari bahwa bantuan yang diberikan merupakan tanggung jawab moral yang harus dijaga. Mereka tidak menuntut balasan secara langsung, namun percaya bahwa bantuan tersebut akan dibalas di masa depan. Nilai ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menunaikan amanah dalam setiap urusan, termasuk dalam muamalah.[15]

Pelaksanaan *Ma'teseng* juga sesuai dengan prinsip *ridha bi ridha* (saling rela). Semua pihak terlibat dengan sukarela, tanpa tekanan atau paksaan. Prinsip ini sangat penting dalam hukum Islam karena memastikan bahwa setiap transaksi atau kerja sama didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Dalam konteks *Ma'teseng*, ridha menjadi landasan moral yang menjamin keikhlasan dan keberkahan kegiatan tersebut. Dari perspektif ekonomi Islam, *Ma'teseng* juga sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum). Kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat luas, baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan adanya *Ma'teseng*, beban kerja menjadi ringan, hasil pertanian meningkat, dan hubungan sosial semakin erat. Dalam Islam, segala aktivitas ekonomi yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariah dianggap sebagai amal yang bernilai positif.[16]

Kegiatan *Ma'teseng* juga dapat dilihat sebagai bentuk *syirkah ta'awuniyyah*, yakni kerja sama sosial non-komersial. Dalam bentuk ini, kerja sama tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Kaidah ini diakui dalam hukum ekonomi Islam karena sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*) dan memperkuat solidaritas sosial. *Ma'teseng* juga mengandung nilai *ukhuwah islamiyah*, yaitu persaudaraan antarumat Islam. Melalui kegiatan ini, masyarakat saling mengenal, saling percaya, dan saling mendukung. Ukhuwah

[14] Nasution, A. M., Rodiah, N., Sagala, B., & Hanif, M. F. (2025). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam : Tinjauan Ayat- Ayat Alqur ' an Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah , Indonesia*.

[15] Fauzan, M. (2024). *Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Sebagai Langkah Mewujudkan Perusahaan Menuju Bisnis Internasional*. *12*, 2654–2659.

[16] Purwito, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, *13*(1), 109–129. https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152.

menjadi salah satu fondasi ekonomi Islam yang menolak sistem ekonomi yang individualistik. Dalam hal ini, *Ma'teseng* menjadi sarana efektif untuk memperkuat jaringan sosial dan menciptakan stabilitas ekonomi berbasis komunitas.

Dalam hukum Islam, setiap bentuk kerja sama harus menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*). Dalam *Ma'teseng*, seluruh pihak mengetahui dengan jelas waktu, tempat, jenis pekerjaan, dan bentuk bantuannya. Tidak ada unsur ketidakjelasan atau penipuan. Transparansi ini menjadikan *Ma'teseng* sesuai dengan kaidah muamalah yang menuntut kejelasan dalam setiap transaksi agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Kegiatan *Ma'teseng* juga mengandung unsur *ihsan* (berbuat baik melebihi kewajiban). Masyarakat yang membantu tidak hanya melaksanakan kewajiban sosial, tetapi juga menanam nilai-nilai kebaikan yang dilandasi iman. Prinsip ihsan menjadikan *Ma'teseng* lebih dari sekadar kerja sama ekonomi ia adalah ekspresi spiritual dari keimanan yang diterapkan dalam kehidupan nyata.[17]

Dari segi *maqashid syariah*, *Ma'teseng* berkontribusi terhadap pemeliharaan lima tujuan utama syariah, khususnya *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Dengan bergotong royong, masyarakat dapat meningkatkan produktivitas tanpa beban biaya tinggi, sehingga terhindar dari kemiskinan dan kesulitan hidup. Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. *Ma'teseng* juga mendidik masyarakat untuk hidup sederhana dan menghindari keserakahan. Sikap ikhlas dalam membantu sesama membentuk kepribadian ekonomi yang moderat, sesuai dengan prinsip *wasathiyah* (keseimbangan) dalam Islam. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya melatih keterampilan ekonomi, tetapi juga membentuk akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.

Ma'teseng memperkuat jaringan kepercayaan (*trust network*) yang menjadi pondasi ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pasar, tetapi juga pada etika dan kepercayaan antarindividu. Melalui *Ma'teseng*, masyarakat membangun hubungan yang berlandaskan kejujuran, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama, yang merupakan esensi dari ekonomi syariah. Jika ditinjau dari hukum fiqih muamalah, *Ma'teseng* termasuk dalam aktivitas yang *mubah* (diperbolehkan) bahkan *mandub* (dianjurkan) karena mengandung manfaat besar bagi masyarakat. Tidak ada unsur yang melanggar ketentuan syariah, baik dalam hal akad, niat, maupun pelaksanaannya. Justru, tradisi ini menjadi sarana dakwah sosial yang memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.[18]

Agar *Ma'teseng* tetap sesuai dengan hukum Islam, perlu dijaga agar tidak bergeser menjadi praktik yang bersifat transaksional atau mengandung paksaan

[17] Ramadhani, P., & Ibrahim, H. (2024). *Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Pada Bisnis Internasional Sebagai Peranan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat mengembangkan bisnis-bisnis baru yang dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi . mendukung pengembangan usaha kecil / koperasi merupakan hal*. *1*.

[18] Nopianti, F. B., Al-alawi, A. F., Ramadhani, S., Studi, P., Penyiaran, K., Dakwah, F., & Banten, H. (2025). *Inovasi Perencanaan Dakwah dengan Teknologi yang Berorientasi pada Tantangan Etis dan Strategi Penyampaian Pesan Islam*. *4*(April).

sosial. Jika suatu saat bantuan diwajibkan secara keras atau disertai motif ekonomi tersembunyi, maka nilai ikhlas dan *tabarru'* di dalamnya bisa berkurang. Oleh karena itu, kesadaran spiritual dan keikhlasan harus tetap menjadi dasar utama dalam pelaksanaannya. *Ma'teseng* dapat dikatakan sangat patuh terhadap kaidah hukum ekonomi Islam.[19] Tradisi ini telah menerapkan prinsip keadilan, tolong-menolong, amanah, dan kemaslahatan sesuai dengan ajaran syariah. *Ma'teseng* tidak hanya mencerminkan harmoni antara budaya lokal dan Islam, tetapi juga menjadi model nyata dari ekonomi berbasis nilai spiritual yang menjunjung tinggi keseimbangan antara individu, masyarakat, dan Tuhan. Dengan demikian, *Ma'teseng* layak dipertahankan sebagai bentuk praktik ekonomi Islam yang hidup dalam konteks kearifan lokal masyarakat Bugis Bone.

4. Dampak Ekonomi dan Sosial dari Kerjasama Ma'teseng dalam Perspektif Syariah

Kerjasama *Ma'teseng* memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pedesaan, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Melalui praktik gotong royong ini, para petani dapat menghemat biaya produksi karena tidak perlu membayar tenaga kerja secara tunai. Tenaga yang dibutuhkan digantikan oleh partisipasi sukarela dari sesama warga. Dalam perspektif syariah, hal ini mencerminkan prinsip *efisiensi tanpa eksploitasi*, di mana kegiatan ekonomi dilakukan secara adil dan saling menguntungkan tanpa merugikan pihak mana pun.[20]

Ma'teseng membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk tetap produktif tanpa terbebani modal besar. Sistem kerja sama ini menciptakan ekonomi berbasis solidaritas, bukan kompetisi. Dalam ekonomi Islam, model seperti ini sejalan dengan konsep *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum) karena mampu meningkatkan kesejahteraan sosial secara kolektif. Setiap individu berkontribusi sesuai kemampuannya dan mendapatkan manfaat sesuai kebutuhannya. *Ma'teseng* memperkuat ikatan antaranggota masyarakat. Hubungan yang terjalin melalui kerja sama ini melahirkan rasa saling percaya (*trust*) dan memperkuat nilai persaudaraan (*ukhuwah*). Nilai ini sangat penting dalam perspektif syariah karena memperkuat struktur sosial yang harmonis dan mencegah timbulnya kesenjangan sosial. Masyarakat yang saling menolong akan lebih kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi maupun sosial.[21]

Selain memperkuat solidaritas, *Ma'teseng* juga menumbuhkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) dan *ihsan* (berbuat baik melebihi kewajiban). Dalam Islam, kerja sama yang dilandasi niat ikhlas untuk membantu sesama termasuk amal saleh yang bernilai ibadah. Melalui praktik ini, masyarakat bukan hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga pahala spiritual. Nilai-nilai ini

[19] Efendi, E., Faza, A., Saragih, F., Nasution, F. A., & Armada, R. (2023). *Pemanfaatan Sistem Koneksi Bagi Organisasi Dakwah (Sosial Media)*. *3*, 54–62.

[20] Fitria, M. N., & Dewi, M. K. (2022). Industri Ekonomi Syariah di Indonesia dan Inggris. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, *1*(1). https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27875

[21] Yusuf, M. (2019). Eco-Fiqh: Pendekatan Maslahat Terhadap Amdal dan Konservasi Lingkungan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *9*(2), 250–273. https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.250-273.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2012-2027

membentuk karakter masyarakat yang dermawan, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dampak lainnya adalah peningkatan produktivitas ekonomi. Dengan adanya kerja sama, pekerjaan besar seperti menanam atau memanen dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan hasil pertanian dan pendapatan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, produktivitas yang dihasilkan dari kerja sama halal dan saling ridha merupakan sumber rezeki yang berkah (*barakah*) karena dilakukan tanpa unsur riba, gharar, maupun maysir.[22]

Ma'teseng mendorong distribusi manfaat yang lebih adil di antara anggota masyarakat. Tidak ada monopoli tenaga atau keuntungan, karena semua pihak terlibat aktif dan mendapat manfaat bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam Islam yang menolak ketimpangan ekonomi dan menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh berputar di kalangan orang kaya saja, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Hasyr ayat 7. *Ma'teseng* menjaga nilai-nilai tradisional yang selaras dengan ajaran Islam. Tradisi ini menjadi sarana pendidikan moral bagi generasi muda untuk belajar tentang pentingnya kebersamaan, keikhlasan, dan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif syariah, pelestarian nilai sosial yang mendukung kemaslahatan masyarakat merupakan bagian dari *maqashid syariah*, yakni menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Ma'teseng juga berperan sebagai mekanisme perlindungan sosial bagi masyarakat kecil. Dengan adanya jaringan saling bantu, masyarakat tidak mudah terjerat dalam kemiskinan atau kesulitan ekonomi ekstrem. Sistem ini menciptakan ketahanan sosial (*social resilience*) yang berlandaskan nilai syariah, di mana setiap individu merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan orang lain di sekitarnya. Pelaksanaan *Ma'teseng* menumbuhkan kesadaran bahwa rezeki dan keberkahan datang dari Allah SWT melalui kebersamaan dan kerja sama yang baik. Semangat *ukhuwah* dan *ta'awun* yang tumbuh dalam kegiatan ini menjadikan masyarakat lebih religius dan bersyukur. Dalam ekonomi Islam, keberkahan menjadi ukuran kesuksesan yang lebih tinggi daripada sekadar keuntungan material, karena mengandung nilai keadilan dan ketenangan batin.

Ma'teseng memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif dalam perspektif syariah. Ia bukan hanya sistem kerja sama tradisional, tetapi juga bentuk implementasi nyata dari nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini membangun keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, antara individu dan komunitas, serta antara ekonomi dan spiritualitas. Dengan menjaga dan mengembangkan praktik *Ma'teseng*, masyarakat Bone telah menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam bentuk paling autentik dan kontekstual sesuai kearifan lokal mereka.

D. Penutup

Pelaksanaan kerja sama Ma'teseng di Bone dan Sipallambi di Ulosalo merupakan bentuk gotong royong tradisional yang tumbuh dari nilai-nilai sosial masyarakat setempat. Praktik ini mencerminkan semangat kebersamaan dan saling

[22] Silaban, T. R., & Yasin, M. (2024). *Industri UMKM dan E-Commerce pada Teknologi di Indonesia*. *2*(2).

membantu dalam kegiatan ekonomi, seperti pertanian atau pekerjaan komunitas. Dalam konteks sosial, kedua bentuk kerja sama tersebut memperkuat ikatan persaudaraan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif, sehingga menjadi modal sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam, praktik Ma'teseng dan Sipallambi sejalan dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan keadilan *('adl*) yang diajarkan dalam Islam. Kerja sama ini tidak mengandung unsur riba, gharar, ataupun eksploitasi, karena dilakukan atas dasar kerelaan, saling percaya, dan manfaat bersama. Dengan demikian, pelaksanaan kerja sama tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk mu'amalah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, sekaligus menjadi contoh penerapan ekonomi Islam dalam konteks kearifan lokal yang menjaga keseimbangan antara aspek spiritual, sosial, dan ekonomi.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2012-2027

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mukhlas, A. A. (2021). *Konsep kerjasama dalam ekonomi islam*.

Silaban, T. R., & Yasin, M. (2024). *Industri UMKM dan E-Commerce pada Teknologi di Indonesia*.

Sodiq, A. (2023). *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*.

Jurnal

Amalia, A., Raehana, S., & Indonesia, U. M. (2024). *Pelaksanaan kerjasama musaqah pada perkebunan kelapa sawit menurut tinjauan hukum ekonomi syariah*. *28*(2), 137–145.

Anisa. (2023). Konsep Kerjasama Mukhabarah di Bidang Pertanian Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial*, *1*, 1–7. https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3270

Efendi, E., Faza, A., Saragih, F., Nasution, F. A., & Armada, R. (2023). *Pemanfaatan Sistem Koneksi Bagi Organisasi Dakwah (Sosial Media)*. *3*, 54–62.

Erickson Sinaga, Mario Purba, Wendi Rehan Situmorang, & Jogi Situmorang. (2025). Analisis Pengaruh Pendapatan Nasional terhadap Inflasi: Studi Kasus Indonesia pada Tahun 2022-2024. *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, *3*(2), 307–316. https://doi.org/10.61132/nakula.v3i2.1703

Fauzan, M. (2024). *Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Sebagai Langkah Mewujudkan Perusahaan Menuju Bisnis Internasional*. *12*, 2654–2659.

Fitria, M. N., & Dewi, M. K. (2022). Industri Ekonomi Syariah di Indonesia dan Inggris. *Tadabbur: Jurnal Integrasi Keilmuan*, *1*(1). https://doi.org/10.15408/tadabbur.v1i1.27875

Hamisa, M. Y., Hafizsyah, N. H., & ... (2023). Pegadaian Syariah Di Indonesia. *Religion: Jurnal Agama …*, *1*(2023), 1112–1118. https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/527%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/527/441

Lasmi, A., Bayhaqi, H., & Suhairi, S. (2021). Membangun Kerjasama Tim yang Efekti dalam Organisasi. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, *2*(1), 35–45. https://doi.org/10.47467/dawatuna.v2i1.509

Lestari, I., Ridhwan, R., & Rafiqi, R. (2024). Analysis of Musaqah Agreements in Rubber Land Management in Sungai Bertam Village Jambi Luar Kota District. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, *2*(2), 153–163. https://doi.org/10.31004/money.v2i2.24097

Mahessa, A., Pratama, R. A., Sagara, B., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Pandangan Islam tentang Riba dalam Muamalah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(1), 340–346. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.180

Mukhoniadi, M. R. (2023). *Islam Perspektif Hadis Pendahuluan kegiatan usaha berdagang adalah Syirkah . Syirkah yaitu suatu dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat . Hal ini dilakukan*. *13*.

Nasution, A. M., Rodiah, N., Sagala, B., & Hanif, M. F. (2025). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif*

Islam : Tinjauan Ayat- Ayat Alqur ' an Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah , Indonesia.

Nopianti, F. B., Al-alawi, A. F., Ramadhani, S., Studi, P., Penyiaran, K., Dakwah, F., & Banten, H. (2025). *Inovasi Perencanaan Dakwah dengan Teknologi yang Berorientasi pada Tantangan Etis dan Strategi Penyampaian Pesan Islam*. *4*(April).

Priyadi, I. H., Syahri, M., & Rahmawati, F. (2020). Edukasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah kepada Pedagang dan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)*, *2*(1), 20–28. https://doi.org/10.19105/pjce.v2i1.3738

Purwito, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, *13*(1), 109–129. https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152

Putra, D. A. S., & Yadi, S. (2025). *Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital*. *17*(1), 158–162.

Ramadhani, P., & Ibrahim, H. (2024). *Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Pada Bisnis Internasional Sebagai Peranan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat mengembangkan bisnis-bisnis baru yang dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi . mendukung pengembangan usaha kecil / koperasi merupakan hal*. *1*.

Yusuf, M. (2019). Eco-Fiqh: Pendekatan Maslahat Terhadap Amdal dan Konservasi Lingkungan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *9*(2), 250–273. https://doi.org/10.15642/ad.2019.9.2.250-273.

Z, C. A., A, A. S., & Sari, P. T. (2024). Peran Organisasi Internasional di Dalam Suatu Negara. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu S Osial*, *1*(6), 121–126. https://doi.org/10.5281/zenodo.10492347.